



PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KALURAHAN CATURHARJO TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CATURHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya di desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 14. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturharjo;
 15. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021-2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
CATURHARJO
dan
LURAH CATURHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO TENTANG PENETAPAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan;

1. Kalurahan adalah Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
3. Lurah Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan.
4. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri atas Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAL.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
8. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKal, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur Pamong Kalurahan yang membantu Lurah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan.
14. Carik adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
16. Danarta adalah unsur staf sekretariat Kalurahan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kalurahan.
17. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
18. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
20. PK adalah pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

21. TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Lurah, terdiri dari unsur Pamong Kalurahan dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
24. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
25. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
26. SDGs Kalurahan adalah upaya terpadu Pembangunan Kalurahan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya nyata mewujudkan 18 Sustainable Developments Goals (SDGs) Kalurahan yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan
 - a. Pemetaan/Analisis Kemiskinan Desa
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan (SID), PPID
2. Bidang pelaksanaan pembangunan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK
 - c. Dukungan pendidikan bagi Siswa Miskin
 - d. Penyelenggaraan Posyandu
 - e. Penyuluhan, pembinaan kader KB/PPKBD
 - f. Penyuluhan Kader Balita lansia
 - g. Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil
 - h. Penyuluhan pola asuh dan konseling gizi
 - i. Sosialisasi Kesehatan remaja
 - j. Pengadaan sarana prasarana
 - k. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu (Posbindu)
 - l. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan/Rumah Desa Sehat/Penanganan Stunting
 - m. Pembinaan Kampung KB
 - n. Gerakan kebersihan dan Kesehatan lingkungan (PSN)
 - o. Pembangunan RTLH
 - p. Pembangunan MCK
 - q. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baleho/Banner)
 - r. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - a. Penguatan Desa Aman Covid-19
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi sarana olah raga milik desa (malanjutkan pembangunan GOR)
4. Bidang pemberdayaan masyarakat
 - a. Penguatan ketahanan pangan
 - b. Pemeliharaan saluran Irigasi Tersier (Angkat Walet)
 - c. Peningkatan kapasitas Kelompok Tani dan P3A
 - d. Pengembangan Produk Unggulan Desa (pameran)
 - e. Penyertaan modal
5. Bidang penanganan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak
 - a. Penanganan keadaan darurat
 - b. Penanganan keadaan mendesak (BLT)
6. Bidang Pembiayaan
 - a. Penyertaan Modal Bumkal

Pasal 5

Rencana Kerja Kalurahan yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2023.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini, maka ketentuan program maupun kebijakan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo

Ditetapkan di Caturharjo
pada tanggal 30-09-2022
LURAH CATURHARJO

Ttd.

WASDIYANTO

Diundangkan di Caturharjo
pada tanggal 30-09-2022
CARIK CATURHARJO

Ttd.

ALFYANTI CAHYANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO KEPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL : 20/Caturharjo/2022

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Caturharjo
Kepala Urusan Pangripta,

